



PUTUSAN

Nomor : 91/ Pid.B / 2013 / PN. SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SYAHRONI MUNTHE BIN SUKUR**
MUNTHE;

Tempat Lahir : Rantau Prapat;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 13 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pandan Jaya Kecamatan
Geragai Kabupaten Tanjung Jabung
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 12 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2013 s/d tanggal 21 September 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2013 s/d tanggal 09 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 07 Oktober 2013 s/d tanggal 05 November 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 06 November 2013 s/d 04 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 07 Oktober 2013 Nomor 91/Penpid/2013/PN.Sgt tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dan terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Sengeti selaku Penuntut Umum tertanggal 07 Oktober 2013 Nomor : B- /N.5.18/ Ep.2/10/2013
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 07 Oktober 2013 Nomor : 91/Penpid/2013/PN Sgt tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 27 November 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SYAHRONI MUNTHE BIN SUKUR MUNTHE terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRONI MUNTHE BIN SUKUR MUNTHE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai pakaian batik lengan pendek warna coklat merek Family Jaya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat kontrak status HAERUDIN dengan FIF Tempino.
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima motor Honda Revo Fit tipe NFHB2D12 M/T dengan nomor rangka MH1JBE113DK546251 dan nomor mesin JBE1E1534884 warna Black Green tanggal 1 April 2013.

Dikembalikan kepada PT. FIF Tempino melalui saksi MULYANDI BIN MAKMUR YUSUF.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar tanggapan terdakwa atas tuntutan tersebut, secara lisan yang pada intinya terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2013 Nomor : PDM-51/SGT/07/0913 terdakwa didakwa penuntut umum sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa SYAHRONI MUNTE BIN SUKUR MUNTE pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 08.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli pada tahun 2013, bertempat di RT 02 Desa Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI berkenalan dengan Terdakwa melalui Handphone dimana saat itu ada nomor yang belum dikenal menelepon saksi SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI yang ternyata adalah nomor handphone milik Terdakwa, kemudian atas perkenalan itu saksi SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI dan Terdakwa berkomunikasi selama 4 (empat) bulan dimana saat itu Terdakwa mengaku masih bujang padahal *Terdakwa sudah memiliki istri dan anak yang berada di Kabupaten Kerinci*, karena kata – kata Terdakwa tersebut yang mengatakan Terdakwa masih bujang saksi SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI mau diajak berpacaran lalu, sekitar bulan Juni 2013 saksi SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI mengajak Terdakwa ke rumah saksi SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI dan diperkenalkan kepada keluarga besarnya, sekitar 2 minggu kemudian Terdakwa mengajak saksi SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI untuk melakukan pertunangan, kemudian pada tanggal 9 Juli 2013 Terdakwa meminjam motor milik saksi HAERUDIN yang merupakan kakak dari saksi SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI dengan alasan akan dipakai berangkat ke Muara Sabak, karena sudah bertunangan dan percaya dengan Terdakwa maka saksi HAERUDIN meminjamkan sepeda motornya yaitu Honda Revo Fit dengan nomor polisi BH 3406 IA, kemudian Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi HAERUDIN dengan berjanji tiga hari akan dikembalikan, namun hingga batas waktu tersebut Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi, dan ternyata sepeda motor milik saksi HAERUDIN tersebut telah dijual kepada HENDRI (belum tertangkap) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HAERUDIN menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SYAHRONI MUNTE BIN SUKUR MUNTE pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada



suatu waktu di bulan Juli pada tahun 2013, bertempat di RT 02 Desa Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa Bahwa awalnya saksi SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI berkenalan dengan Terdakwa melalui Handphone dimana saat itu ada nomor yang belum dikenal menelepon saksi SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI yang ternyata adalah nomor handphone milik Terdakwa, kemudian atas perkenalan itu saksi SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI dan Terdakwa berkomunikasi selama 4 (empat) bulan hingga kemudian berpacaran dan sekitar bulan Juni 2013 saksi SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI dan Terdakwa bertunangan, pada tanggal 9 Juli 2013 Terdakwa meminjam motor milik saksi HAERUDIN yang merupakan kakak dari saksi SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI, karena sudah bertunangan maka saksi HAERUDIN meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa yaitu Honda Revo Fit dengan nomor polisi BH 3406 IA, kemudian Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi HAERUDIN yang telah dipinjam, bahwa ternyata sepeda motor milik saksi HAERUDIN tersebut tidak dikembalikan dan ternyata dijual kepada HENDRI (belum tertangkap) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HAERUDIN menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, tidak keberatan serta tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikutny:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI

- Bahwa saksi mengetahui diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan motor milik kakak saksi (HAERUDIN) yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di RT. 02 Desa Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan Terdakwa adalah kakak kandung saksi (HAERUDIN);
- Bahwa saksi pertama kali berkenalan dengan Terdakwa melalui handphone yang kemudian berlanjut menjadi berpacaran setelah berkomunikasi selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2013 saksi mengajak Terdakwa ke rumah saksi untuk diperkenalkan kepada keluarga besar saksi dan dua minggu kemudian mereka bertunangan;
- Bahwa saksi mau bertunangan dengan Terdakwa karena Terdakwa mengaku masih bujang;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa telah menikah dan mempunyai anak dari pihak kepolisian pada saat diperiksa di Polsek Mestong;
- Bahwa menurut saksi pada tanggal 9 Juli 2013 Terdakwa meminjam motor milik saksi HAERUDIN yang merupakan kakak kandung dari saksi dengan alasan akan dipakai berangkat ke Muara Sabak;
- Bahwa kakak saksi percaya kepada Terdakwa karena sudah bertunangan dengan saksi maka meminjamkan motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi motor yang dipinjam oleh Terdakwa dari kakaknya adalah motor Honda Revo Fit dengan nomor polisi BH 3406 IA;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik kakak saksi tersebut setelah 3 (tiga) hari, namun hingga batas waktu tersebut Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ternyata sepeda motor milik kakak saksi tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada HENDRI (belum tertangkap) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kakak saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi motor Honda Beat milik saksi juga dibawa dan dijual oleh Terdakwa akan tetapi yang membayar DP motor tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAPTINA BIN HADRIK

- Bahwa saksi mengetahui diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan motor milik anak saksi (HAERUDIN) yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di RT. 02 Desa Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan Terdakwa adalah anak kandung saksi yang bernama HAERUDIN;
- Bahwa menurut saksi anak kandung saksi yang bernama SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI pernah bertunangan dengan Terdakwa karena Terdakwa mengaku masih bujang;
- Bahwa motor tersebut adalah Honda Revo Fit dengan nomor polisi BH 3406 IA milik anak saksi yang bernama HAERUDIN;
- Bahwa sepengetahuan saksi motor tersebut dibeli dan diangsur oleh anak saksi yang bernama HAERUDIN;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa menjual motor tersebut tanpa izin dari yang berhak yaitu anak saksi yang bernama HAERUDIN;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MULYADI BIN MAKMUR YUSUF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan motor milik HAIRUDIN yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di RT. 02 Desa Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penipuan setelah diperiksa di Polsek Mestong;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa motor Honda Revo Fit dengan nomor polisi BH 3406 IA dijual di Kerinci oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah karyawan FIF Mestong;
- Bahwa motor Honda Revo Fit dengan nomor polisi BH 3406 IA adalah milik HAERUDIN yang dibeli secara leasing melalui FIF;
- Bahwa motor tersebut sudah diangsur sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) helai pakaian batik lengan pendek warna coklat merek Family Jaya.
- 1 (satu) lembar surat kontrak status HAERUDIN dengan FIF Tempino.
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima motor Honda Revo Fit tipe NFHB2D12 M/T dengan nomor rangka MH1JBE113DK546251 dan nomor mesin JBE1E1534884 warna Black Green tanggal 1 April 2013.

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa dan dibenarkan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa tersebut di atas yang telah tercatat lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan penipuan motor milik HAERUDIN pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di RT. 02 Desa Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan oleh Terdakwa adalah HAERUDIN;
- Bahwa Terdakwa pertama kali berkenalan dengan saksi SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI melalui handphone yang kemudian berlanjut menjadi berpacaran setelah berkomunikasi selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2013 Terdakwa diajak oleh saksi SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI ke rumah saksi SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI untuk diperkenalkan kepada keluarga besar saksi dan dua minggu kemudian mereka bertunangan;
- Bahwa Terdakwa bertunangan dengan saksi SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI dan Terdakwa mengaku masih bujang;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2013 Terdakwa meminjam motor milik HAERUDIN yang merupakan kakak kandung dari saksi SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI dengan alasan akan dipakai berangkat ke Muara Sabak;
- Bahwa HAERUDIN percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah bertunangan dengan saksi SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI maka meminjamkan motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa motor yang dipinjam oleh Terdakwa dari HAERUDIN adalah motor Honda Revo Fit dengan nomor polisi BH 3406 IA;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik HAERUDIN tersebut setelah 3 (tiga) hari, namun hingga batas waktu tersebut Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga berjanji akan membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa motor yang dipinjam selama 3 (tiga) hari tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor milik HAERUDIN tersebut kepada HENDRI (belum tertangkap) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, HAERUDIN menderita kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa motor Honda Beat milik saksi SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI juga dibawa dan dijual oleh Terdakwa akan tetapi yang membayar DP motor tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini serta segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ada meminjam motor milik HAERUDIN bertempat di RT. 02 Desa Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa HAERUDIN percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah bertunangan dengan saksi SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI adik kandung dari HAERUDIN maka meminjamkan motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa motor yang dipinjam oleh Terdakwa dari HAERUDIN adalah motor Honda Revo Fit dengan nomor polisi BH 3406 IA;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik HAERUDIN tersebut setelah 3 (tiga) hari, namun hingga batas waktu tersebut Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga berjanji akan membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa motor yang dipinjam selama 3 (tiga) hari tersebut;



- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor milik HAERUDIN tersebut kepada HENDRI (belum tertangkap) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa motor Honda Beat milik saksi SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI juga dibawa dan dijual oleh Terdakwa akan tetapi yang membayar DP motor tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI mau bertunangan dengan Terdakwa karena Terdakwa mengaku masih bujang sedangkan dalam proses penyidikan polisi diketahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai anak dan istri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, HAERUDIN menderita kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan oleh penuntut umum dalam dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP atau kedua melanggar pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang ,bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 378 KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;



3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, ataupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

ad.1 Barang siapa

Bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah siapa saja baik subjek hukum maupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diduga sebagai pelaku yang melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, yang dalam persidangan ini dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **SYAHRONI MUNTHE BIN SUKUR MUNTHE** yang identitasnya sama dengan yang ada dalam dakwaan. Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggung jawab. Dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi.

ad. 2 Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang, yang bersifat harta kekayaan atau setidaknya dalam kehidupan ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa cara untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ada meminjam motor milik HAERUDIN bertempat di RT. 02 Desa Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor milik HAERUDIN tersebut kepada HENDRI (belum tertangkap) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa izin dari pemiliknya yaitu HAERUDIN;

Menimbang, akibat perbuatan Terdakwa, HAERUDIN menderita kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa karena unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur pasal terpenuhi berarti unsur ini telah terbukti secara seluruhnya;

Bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah bukan namanya sendiri;

Bahwa yang dimaksud dengan keadaan palsu adalah setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu benda menjadi lebih percaya, bahwa orang itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan. Dengan kata lain orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak oleh sifat tersebut, bisa dengan berpura – pura menduduki jabatan, pangkat atau pekerjaan tertentu seperti Hakim, Jaksa, Polisi dan sebagainya atau bisa juga mengaku sebagai saudara atau kawan;

Bahwa yang dimaksud akal cerdas atau tipu muslihat adalah tindakan – tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan, seolah – olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Bahwa yang dimaksud karangan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat



ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan HAERUDIN percaya meminjamkan motornya kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah bertunangan dengan saksi SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI adik kandung dari HAERUDIN;

Menimbang, bahwa saksi SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI mau bertunangan dengan Terdakwa karena Terdakwa mengaku masih bujang sedangkan dalam proses penyidikan polisi diketahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai anak dan istri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas terdapat tindakan yang menunjukkan adanya rangkaian kata-kata bohong yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI yang membuat saksi SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI percaya dan mau bertunangan dengan Terdakwa dan pada akhirnya membuat HAERUDIN kakak saksi SHANTI ANDRIANI BINTI RIDI percaya kepada Terdakwa dan meminjamkan motornya, dengan demikian unsur dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong telah terpenuhi ;

Ad. 4 Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa karena unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur pasal terpenuhi berarti unsur ini telah terbukti secara seluruhnya;

Bahwa yang dimaksud membujuk menyerahkan sesuatu barang adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor



milik HAERUDIN tersebut setelah 3 (tiga) hari, namun hingga batas waktu tersebut Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga berjanji akan membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa motor yang dipinjam selama 3 (tiga) hari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai diatas yaitu karena bujuk rayu dari Terdakwa maka HAERUDIN mau meminjamkan motornya sehingga memenuhi unsur membujuk untuk menyerahkan barang dalam pasal ini, dengan demikian unsur Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**";

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan para Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri para Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, maka dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan dan menyatakan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini sebagaimana termasuk dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan HAERUDIN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, untuk hal itu Majelis Hakim tidak sependapat karena pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya dan hal itu juga sesuai dengan tujuan pembedaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan dari pidana yang akan dijatuhkan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pembedaan tersebut dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan efek jera bagi Terdakwa. Hal yang sama juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa. Pertimbangan lain yang dapat Majelis Hakim berikan adalah bahwa Terdakwa bersungguh-sungguh menyesali perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama sebab hal ini sudah menjadi pembelajaran yang berarti bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa konsep pidana menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pidana integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pidana yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang sudah dijalani akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai pakaian batik lengan pendek warna coklat merek Family Jaya sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang hasil penjualan motor milik HAERUDIN dan oleh karena barang bukti tersebut dibeli dengan uang hasil dari kejahatan sehingga menurut hemat Majelis sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat kontrak status HAERUDIN dengan FIF Tempino sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik korban HAERUDIN yang digunakan untuk membuktikan bahwa sepeda motor Honda Revo Fit dengan nomor polisi BH 3406 IA masih dalam leasing oleh HAERUDIN kepada PT Federal International Finance Tempino dan oleh karena barang bukti tersebut disita dari korban HAERUDIN maka menurut hemat Majelis sudah sepatutnya bila barang bukti ini dikembalikan kepada korban HAERUDIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar berita acara serah terima motor Honda Revo Fit tipe NFHB2D12 M/T dengan nomor rangka MH1JBE113DK546251 dan nomor mesin JBE1E1534884 warna Black Green tanggal 1 April 2013 sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa bukti ini merupakan milik PT Federal International Finance Tempino dan digunakan untuk membuktikan bahwa yang membayar angsuran leasing sepeda motor Honda Revo Fit dengan nomor polisi BH 3406 IA kepada PT Federal International Finance Tempino adalah korban HAERUDIN, yang didukung juga dengan kehadiran saksi MULYANDI BIN MAKMUR YUSUF Pegawai PT Federal International Finance Tempino yang juga membenarkan bahwa korban HAERUDIN yang membayar angsuran leasing sepeda motor tersebut sebanyak 2 (dua) kali kepada PT Federal International Finance Tempino sejak bulan April 2013, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik PT Federal International Finance Tempino maka menurut hemat Majelis sudah sepatutnya bila dikembalikan kepada PT Federal International Finance Tempino melalui saksi MULYADI BIN MAKMUR YUSUF sebagai pegawai PT Federal International Finance Tempino;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat Pasal 378 KUHP dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRONI MUNTHE BIN SUKUR MUNTHE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa **SYAHRONI MUNTHE BIN SUKUR MUNTHE** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai pakaian batik lengan pendek warna coklat merek Family Jaya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat kontrak status HAERUDIN dengan FIF Tempino.

Dikembalikan kepada korban HAERUDIN.

- 1 (satu) lembar berita acara serah terima motor Honda Revo Fit tipe NFHB2D12 M/T dengan nomor rangka MH1JBE113DK546251 dan nomor mesin JBE1E1534884 warna Black Green tanggal 1 April 2013.

Dikembalikan kepada PT Federal International Finance Tempino melalui saksi MULYADI BIN MAKMUR YUSUF

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 oleh Kami **FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ULTRY MEILIZAYENI, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan **YUDHA DINATA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **HENDRA RAHMANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **SUYATNO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ULTRY MEILIZAYENI, S.H M.H.

FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.

YUDHA DINATA, S.H.

Panitera Pengganti

HENDRA RAHMANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)